

ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI JABATAN DAN
PENGEMBANGAN KARIER SDM APARATUR



Pengisian JPT dan JF oleh PPPK di Lingkungan Instansi Pemerintah

Aba Subagja, S.Sos., MAP

Batam, 24 Januari 2019

POKOK PAPARAN



01

PERKEMBANGAN KEBIJAKAN

Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Karier



02

PENGISIAN JPT OLEH NON PNS

RPerPres JPT Utama dan JPT Madya



03

PPPK YANG MENDUDUKI JF

RPermenPANRB JF yang diduduki PPPK

2019

04

PENUTUP





KEBIJAKAN STANDARDISASI JABATAN DAN PENGEMBANGAN KARIER SDM APARATUR



UU No. 5 Tahun 2014 ttg ASN

- PP No. 11 ttg Manajemen PNS
- PP No. 49 ttg Manajemen PPPK

R-Peraturan Menteri PANRB ttg Pengisian JPT

Peraturan Menteri PANRB ttg Penugasan Khusus (35/2018)

Peraturan Menteri PANRB ttg Sistem Merit ASN (40/2018)

Peraturan Menteri PANRB ttg Jabatan Pelaksana (41/2018)

R-Peraturan Menteri PANRB ttg Jabatan Klasifikasi Jabatan

Peraturan Menteri PANRB ttg Manajemen Talenta Nasional

R-Perpres ttg JPT Non-PNS

Peraturan Menteri PANRB ttg Inpassing JF (42/2018)

R-Peraturan Menteri PANRB ttg Pedoman JF

Peraturan Menteri PANRB ttg Penetapan JF

R-Peraturan Menteri PANRB ttg JF yang diduduki PPPK

Penataan Jabatan Tertentu (yang dapat diisi TNI/Polri)

SE MenpanRB ttg Pengisian Sekda Kab/Kota (B/79/M.SM.99/201)

SE MenpanRB ttg Pengisian JPT I.b, II.b, III.b (B/96.1/M.SM.020.03/2018))

STANDARDISASI JABATAN DAN PEN PENGEMBANGAN KARIER

J
A
B
A
T
A
N

• kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.



JPT



JA




JF

- UTAMA
- MADYA
- PRATAMA

- ADMINISTRATOR
- PENGAWAS
- PELAKSANA


- KETERAMPILAN
- AHLI PERTAMA
- AHLI MUDA
- AHLI MADYA
- AHLI UTAMA



PNS
NON-PNS
PPPK
IP & JAB TT:
• TNI
• POLRI



PNS
IP & AB TT:
• TNI
• POLRI




PNS
PPPK
IP & JAB TT:
• TNI
• POLRI

Perkembangan Pengisian JPT Pada K/L & Pemda

DAFTAR INSTANSI
PEMERINTAH YANG
MELAKSANAKAN
PENGISIAN JPT MELALUI
SELEKSI TERBUKA
PERIODE 2015-2018

Tabel Rincian Pelaksanaan Seleksi Terbuka Per Tahun Per Kelompok IP



REKOMENDASI	K/L				Prov				Kab/Kota			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Jumlah Instansi	181	195	159	202	53	54	119	193	365	482	1094	547
PERSETUJUAN	117	127	134	145	34	39	66	180	233	355	847	437
PERBAIKAN	64	64	24	57	17	11	31	13	108	79	203	109
PEMBATALAN/PENINJAUAN	0	4	1	0	2	4	22	0	24	48	44	1

Sumber: diolah dari data KASN & KemenpanRB

KEBIJAKAN TERWUJUDNYA SISTEM MERIT

Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Struktural Yang Lowong Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2014

Surat Menteri PANRB B/96.1/M.SM.99/2017


Surat Menteri PANRB B/79/M.SM.02.03/2018

Peraturan Menteri PANRB Nomor 40 Tahun 2018

SURVEY PREDIKAT INDEKS SISTEM MERIT PADA INSTANSI PEMERINTAH


Tingkat Partisipasi = 236 IP

Kementerian	30
Lembaga/Badan	30
Pemerintah Provinsi	32
Pemerintah Kabupaten/Kota	144



PELAKSANAAN SURVEY SISTEM MERIT DI 236 INSTANSI PEMERINTAHAN

Pelaksanaan Sistem Merit



PENGEMBANGAN KARIER



- TERBUKA & KOMPETITIF
- RENCANA SUKSESI



- MANAJEMEN TALENTA
- SISTEM KARIER NASIONAL

- UTAMA
- MADYA
- PRATAMA

- ADMINISTRATOR
- PENGAWAS
- PELAKSANA

- KETERAMPILAN
- AHLI PERTAMA
- AHLI MUDA
- AHLI MADYA
- AHLI UTAMA

PNS
NON-PNS
PPPK
IP & JAB TT:
• TNI
• POLRI

PNS
IP & AB TT:
• TNI
• POLRI

PNS
PPPK
IP & JAB TT:
• TNI
• POLRI

VERTIKAL-HORIZONTAL-DIAGONAL

PENATAAN JABATAN PELAKSANA

- melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi jabatan pelaksana sumber daya manusia aparatur

STANDARISASI JABATAN



No	Instansi	Hapus	Perubahan
1	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	11	27
2	Kementerian Keuangan	-	8
3	BSSN	2	4
4	Ombudsman	-	1

*per Juli

No	Instansi	Usulan	Hasil Validasi sebagai Nomenklatur Baru
1	BSSSN	30	19
2	Ombudsman	3	1
3	BIN	4	3
4	BNPT	12	10
5	Basarnas	11	
6	Kemenkeu	24	8
7	Mahkamah Konstitusi	10	
8	Setjen DPR	12	
9	Kemnhub	3373	224
10	Kominfo	400	400
11	Kemendikbud	73	22
12	Setjen MPR	1	0
13	Kemendagri	33	33
14	BMKG	2	2
15	Kementerian Agama	36	
16	PPATK	5	3
17	Komnas HAM	3	3
18	Kementerian ESDM	9	5
19	Kementerian PU PR	7	6
20	BATAN	1	1
21	Kementerian Perdagangan	2	2
22	Kementerian Kesehatan	1	0
23	Kementerian Sosial	3	2
24	Bekraf	1	1
25	BNP2TKI	3	3
26	BPK	5	5
27	Kementerian ATR/BPN	1	1
28	Kementerian Kelautan dan Perikanan	16	16
29	Lemsaneg	1	1
30	Kementerian Setneg	1	1
31	Kementerian Hukum dan HAM	4	4
TOTAL		4087	776

2016

Usulan Baru dan Perubahan

(3414)
2018

PENATAAN DAN PENGEMBANGAN JABATAN PELAKSANA


Rumpun
Jabatan

Instansi
Teknis

Usulan penetapan nomenklatur jabatan pelaksana harus memiliki :

1. Klasifikasi jabatan;
2. Nomenklatur jabatan;
3. Tugas Jabatan;
4. Uraian tugas jabatan;
5. Syarat jabatan;
6. Hasil kerja/output jabatan;
7. Kualifikasi pendidikan dan/atau profesi;
8. Kompetensi manajerial, teknis dan sosial kultural;
9. Kedudukan jabatan/peta jabatan; dan
10. Kelas jabatan bagi nomenklatur jabatan yang sudah memiliki kelas jabatan.

KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL



Revisi = 8 JF
Baru = 33 JF

www.jdih.menpan.go.id

41 JF DITETAPKAN 2018



Kementerian Luar Negeri	Penata Kanselerai Pranata Informasi Diplomatik
Kementerian KumHAM	Pemeriksa Keimigrasian Analisis Keimigrasian
Kementerian Keuangan	Penilai Pajak Asisten Penilai Pajak Penata Laksana Barang Analisis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Analisis Perbendaharaan Negara Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Pranata Keuangan APBN
Kementerian Perdagangan	Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan
Kementerian Pertanian	Analisis Perkarantina Tumbuhan Pemeriksa Karantina Tumbuhan Dokter Hewan Karantina Paramedik Karantina Hewan Pengawas Alat dan Mesin Pertanian

Kementerian Perhubungan	Asisten Inspektur Angkutan Udara Inspektur Angkutan Udara Asisten Inspektur Bandar Udara Inspektur Bandar Udara Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Inspektur Keamanan Penerbangan
Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
Kementerian Desa dan PDT	Penggerak Swadaya Masyarakat
Kementerian KopUKM	Pengawas Koperasi
BKKBN	Penyuluh Keluarga Berencana
LIPI	Peneliti Teknisi Perkebunrayaan Analisis Perkebunrayaan
BPK	Pemeriksa
BNN	Penyidik BNN Konselor Adiksi Asisten Konselor Adiksi
PPATK	Analisis Transaksi Keuangan
KPU	Penata Kelola Pemilu

PROYEKSI PENETAPAN JF TAHUN 2019

Revisi = 43 JF

Baru = 31 JF

TAHAP	JF
EKSDPOSE (5 JF)	<input type="checkbox"/> Peneliti Tanas <input type="checkbox"/> Widyaiswara Tanas <input type="checkbox"/> Analis Kebijakan <input type="checkbox"/> JF Bidang Ketenagakerjaan <input type="checkbox"/> Mediator HAM
TUGAS JABATAN DAN URAIAN KEGIATAN (27 JF)	<input type="checkbox"/> Analis Keamanan Masyarakat <input type="checkbox"/> Petugas Pengamanan Masyarakat <input type="checkbox"/> Surveyor Pemetaan <input type="checkbox"/> Pranata Peradilan <input type="checkbox"/> 3 JF Bidang Kepegawaian <input type="checkbox"/> P2UPD <input type="checkbox"/> 6 JF Bidang Intelijen <input type="checkbox"/> Pengawas Radiasi <input type="checkbox"/> Analis Meteorologi <input type="checkbox"/> Analis Ketahanan Pangan <input type="checkbox"/> Penyuluh Pajak <input type="checkbox"/> Pamong Budaya <input type="checkbox"/> Perencana <input type="checkbox"/> Analis Standardisasi <input type="checkbox"/> Pustakawan <input type="checkbox"/> Penyuluh Agama

UJI BEBAN KERJA DAN VALIDASI ANGKA KREDIT (17 JF)	<input type="checkbox"/> 2 JF Bidang Kadastral <input type="checkbox"/> 2 JF Pemadam Kebakaran <input type="checkbox"/> 3 JF Bidang Kemetropolitan <input type="checkbox"/> Penyuluh Pertanian <input type="checkbox"/> 2 JF Bidang Lingkungan Hidup <input type="checkbox"/> 7 JF Bidang Kesehatan
RPERMEN PANRB (25 JF)	<input type="checkbox"/> 3 JF Bidang Perikanan Budidaya <input type="checkbox"/> Pentashih Al Qur'an <input type="checkbox"/> Penghulu Agama <input type="checkbox"/> PLP <input type="checkbox"/> Widyaprada <input type="checkbox"/> Manggala Informatika <input type="checkbox"/> 6 JF Bidang Perhubungan Udara <input type="checkbox"/> Penyuluh Perikanan <input type="checkbox"/> Sandiman <input type="checkbox"/> Penguji Mutu Barang <input type="checkbox"/> Pekerja Sosial <input type="checkbox"/> PPBJ <input type="checkbox"/> Pengawas Farmasi dan Makanan <input type="checkbox"/> Polhut <input type="checkbox"/> Pengawas LH <input type="checkbox"/> Perawat <input type="checkbox"/> Perawat Gigi <input type="checkbox"/> Analis Investigasi Pengamanan Perdagangan (Rev)



KEBIJAKAN JPT UTAMA DAN JPT MADYA TERTENTU YANG DAPAT DIISI NON PNS



PP NOMOR 11 TAHUN
2017 TENTANG PNS
(PASAL 106)

PP NOMOR 49 TAHUN 2018
TENTANG MANAJEMEN PPPK
(PASAL 2)

NON PNS

(1) Jabatan ASN yang dapat diisi oleh PPPK
a. JF; dan
b. **JPT**.

JPT Madya
dan Utama
Tertentu

Persetujuan
Presiden

Terbuka &
Kompetitif

Prajurit TNI & Anggota Polri
(setelah mengundurkan diri)

KEPPRES

Ayat (3) Ketentuan diatur
dengan Peraturan Presiden

RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG JPT UTAMA DAN JPT MADYA TERTENTU YANG DAPAT DIISI NON PNS

Kriteria Jabatan:

- Kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS;
- Diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi dalam waktu yang singkat;
- Mensyaratkan kompetensi tertentu sesuai dengan standar kompetensi;
- JPT yang tidak melaksanakan tugas kesekretariatan atau JPT yang mewajibkan diisi dari kalangan PNS sesuai UU; dan
- Diduduki dalam jangka waktu tertentu



KETENTUAN PENGISIAN JPT UTAMA DAN JPT MADYA NON-PNS



01

PERSETUJUAN PRESIDEN

Terbuka dan Kompetitif

Ditetapkan dalam Keputusan Presiden

02

DIKECUALIKAN

bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, dan bidang lain yang ditetapkan Presiden

03

DAPAT DIDUDUKI TNI/POLRI

setelah mengundurkan diri dari dinas aktif dan memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan

Persyaratan JPT diisi **Non PNS**

JPT UTAMA


- WNI
- Paling rendah Pascasarjana
- Standar Kompetensi
- Pengalaman Manajerial
- Pengalaman Jabatan bidang tugas kumulatif **paling singkat 15 tahun**
- tidak menjadi anggota/pengurus partai politik **paling singkat 5 tahun terakhir**
- tidak pernah dipidana penjara
- memiliki rekam jejak Jabatan, integritas dan moralitas yang baik
- usia paling tinggi 58 tahun
- sehat jasmani dan rohani
- tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat
- melampirkan referensi dari perusahaan tempat bekerja yang terakhir
- syarat lain yang dipandang relevan dengan jabatan yang akan dilamar

JPT MADYA

- WNI
- Paling rendah Pascasarjana
- Standar Kompetensi
- Pengalaman Manajerial
- Pengalaman Jabatan bidang kumulatif **paling singkat 10 tahun**
- tidak menjadi anggota/pengurus partai politik **paling singkat 5 tahun terakhir**
- tidak pernah dipidana penjara
- memiliki rekam jejak Jabatan, integritas dan moralitas yang baik
- usia paling tinggi 58 tahun
- sehat jasmani dan rohani
- tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat
- melampirkan referensi dari perusahaan tempat bekerja yang terakhir
- syarat lain yang dipandang relevan dengan jabatan yang akan dilamar

MEKANISME

Pengisian JPT Utama dan JPT Madya oleh Non-PNS



USULAN JPT

PPK mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri PANRB



PENETAPAN JPT

- Pertimbangan Menteri
- Keputusan Presiden



SELEKSI

Terbuka dan Kompetitif

Ketentuan Peralihan



Pemberlakuan PP No.
49 Tahun 2018

Belum Mencapai BUP

Dapat Melaksanakan
Tugas sampai bulan
Desember tahun
Berjalan

Dapat Diperpanjang

Telah Mencapai BUP

PHPK

Jabatan dan/atau
Instansi yang tidak
dapat diisi PPPK

PHPK pada akhir
Bulan Desember
tahun berjalan



KEBIJAKAN PPPK YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL



Ketentuan JF yang dapat diduduki oleh PPPK



- ❑ JF keterampilan dan keahlian
- ❑ Diangkat dalam jenjang jabatan
- ❑ Penetapan jenis JF diatur dengan Peraturan Presiden

Penyusunan Kebutuhan

Berdasarkan Anjab ABK

Untuk jangka waktu 5 tahun, dirinci per 1 tahun

Penilaian Kinerja

SKP merupakan Target/
Kontrak Kerja berisi
butir kegiatan sesuai
jenjang jabatan

Diberhentikan dari
PPPK jika tidak
memenuhi Target Kerja

Persyaratan

Usia paling rendah 20 tahun dan paling
tinggi 1 tahun sebelum BUP JF

Tidak pernah dipidana, tidak pernah
diberhentikan tidak hormat, tidak terlibat
politik praktis

Syarat lain sesuai JF

**Ketentuan JF yang
dapat diduduki oleh**

PPPK






Sebagai kesimpulan...



Pengembangan Karier & Jabatan :





Terima Kasih

Greatness is not in where we stand, but in what direction we are moving. We must sail sometimes with the wind and sometimes against it – but sail we must and not drift, nor lie at anchor.
-Oliver Wendell Holmes-